

RAPAT PARIPURNA, DPRD BOYOLALI SOROTI SILPA APBD 2024 TEMBUS Rp178 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250616171601-rapat-paripurna-dprd-boyolali-pandangan-umum-2.jpeg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, BOYOLALI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bersama DPRD Boyolali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Boyolali terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Boyolali 2024, Senin (16/6/2025).

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat paripurna S. Paryanto DPRD Boyolali diikuti oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, pimpinan DPRD Boyolali serta anggota, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari fraksi PDIP, Watiah, membacakan pandangan fraksinya. Ia mengapresiasi Kabupaten Boyolali yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali berturut-turut.

Akan tetapi, Watiah menyoroti Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang ia nilai tinggi.

“Pada 2024 terdapat Silpa sebesar Rp178.690.115.474. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa tingginya nilai Silpa juga dapat menunjukkan belum optimalnya kinerja belanja daerah, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata dia dalam rapat paripurna.

Ia pun memohon penjelasan dari Pemkab Boyolali mengenai faktor penyebab tingginya Silpa serta langkah korektif yang akan ditempuh agar hal serupa tak terulang.

Selanjutnya, ia mengapresiasi capaian pendapatan daerah 2024 yaitu Rp2.455.462.406.252 atau 101,44% dari target sebesar Rp2.420.568.075.000. Kemudian, apresiasi atas pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Rp538.701.689.777 dari target Rp525.939.277.000.

“Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan kepada Pemerintah Daerah, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang membidangi pengelolaan PAD, terkait penyebab ketidaktercapaian target pada masing-masing perangkat daerah, meskipun secara agregat capaian PAD menunjukkan surplus,” jelas dia.

Hal senada disampaikan perwakilan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Sutarman. Ia mengatakan dari pendapat daerah dan PAD yang melebihi target, justru pajak daerah mengalami penurunan realisasi hanya 96,87% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut memerlukan perhatian agar strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah diperkuat. Ia pun meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak daerah dan bagaimana strategi peningkatan pendapatan pajak untuk tahun-tahun mendatang.

“Realisasi belanja daerah tercatat 94,39% dari pagu anggaran, yaitu sebesar Rp2,418 triliun dari anggaran Rp2,562 triliun, yang menunjukkan adanya efisiensi atau potensi keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan,” kata dia.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, lanjut dia, mencermati realisasi belanja modal hanya 83,73%, yang merupakan indikator penting dalam penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia pun meminta penjelasan atas kendala realisasi ini serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, Sutarman menyoroti adanya surplus anggaran sebesar Rp36,9 miliar dan Silpa sebesar Rp178,69 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fraksinya memandang penting agar Silpa tersebut digunakan secara terencana dan tepat sasaran untuk mendukung program prioritas daerah dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Boyolali

“Meskipun hal ini mencerminkan efisiensi, namun juga dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menaruh perhatian khusus terhadap Silpa 2024 audited BPK yang berstatus bebas digunakan kembali untuk perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp.97.551.652.140 dari pos dana tersedia atau penerimaan anggaran,” kata dia.

Ia pun meminta penjelasan kebijakan Pemkab dalam upaya optimalisasi penggunaan Silpa 2024 audited BPK untuk belanja daerah APBD perubahan 2025.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Agus Irawan saat ditemui se usai acara mengucapkan terima kasih atas pandangan umum soal APBD 2024.

Ia mengatakan pandangan umum para anggota dewan tersebut adalah masukan berharga untuk Pemkab Boyolali.

“Ada beberapa masukan bagaimana Pemkab Boyolali bisa meningkatkan pendapatan, program, serta rencana di kedinasan yang belum terealisasi. Nanti akan kami bahas lagi dan rapatkan dengan OPD terkait untuk mencari solusinya,” kata dia. (Nimatul Faizah)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/rapat-paripurna-dprd-boyolali-soroti-silpa-apbd-2024-tembus-rp178-miliar-2107739>, “Rapat Paripurna, DPRD Boyolali Soroti Silpa APBD 2024 Tembus Rp178 Miliar”, tanggal 16 Juni 2025.
2. <https://boyolali.inews.id/read/607883/bupati-agus-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024-boyolali-raih-wtp-ke-14-kali>, “Bupati Agus Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Boyolali Raih WTP ke-14 Kali”, 13 Juni 2025.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengganggu pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi